



DESA YOSOWILANGUN
KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2023

KEPALA DESA YOSOWILANGUN
KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DESA YOSOWILANGUN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA YOSOWILANGUN ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sebesar-besarnya Kas masyarakat, perlu diatur dan diurus oleh Desa sendiri sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan dan kewenangan local berskala Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan keberpihakan pemanfaatan Tanah Kas sebagaimana dimaksud huruf a terhadap kesejahteraan masyarakat rentan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu disusun Peraturan Desa tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
-

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 113);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 19. Peraturan Desa Yosowilangun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Yosowilangun (Lembaran Desa Yosowilangun Tahun 2017 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Yosowilangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yosowilangun (Lembaran Desa Yosowilangun Tahun 2017 Nomor 6).
 21. Peraturan Desa Yosowilangun Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Yosowilangun Tahun 2017 Nomor 21);
 22. Peraturan Desa Yosowilangun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2022-2027 (Lembaran Desa Yosowilangun Tahun 2022 Nomor 4);
 23. Peraturan Desa Yosowilangun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Yosowilangun Tahun 2022 Nomor 9);
 24. Peraturan Desa Yosowilangun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Yosowilangun Tahun 2022 Nomor 10).
-

Menetapkan :

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN
dan
KEPALA DESA YOSOWILANGUN
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA
TENTANG
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Yosowilangun.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Yosowilangun.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa yang terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa sebagai bagian wilayah administrasi Desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
10. Dusun adalah merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala Dusun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)

tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

14. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan skala lokal Desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai desa, baik tanah Kas, tanah bengkok dan/atau tanah-tanah lainnya.
18. Tanah Kas adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
19. Tanah Bengkok adalah bagian dari Tanah Kas Desa sebagai bentuk imbalan atas jabatan yang merupakan sumber tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atau mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
22. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
23. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

meningkatkan pendapatan Desa.

24. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa Tanah Kas oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
25. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa Tanah Kas oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 2

Pengaturan pemanfaatan Tanah Kas Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman serta kepastian hukum dalam pemanfaatan Tanah Kas sesuai dengan hak asal usul Tanah Kas Desa.

Pasal 3

Pengaturan pemanfaatan Tanah Kas Desa bertujuan:

- a. Memaksimalkan Potensi Tanah Kas Desa;
- b. memberikan kesempatan peningkatan pendapatan kepada warga desa;
- c. menjaga dan melindungi fungsi tata guna lahan Tanah Kas Desa;
- d. meningkatkan pendapatan asli desa.

Pasal 4

- (1) Tanah Kas merupakan tanah bagian dari Tanah Kas Desa yang dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan/ atau kepentingan sosial kemasyarakatan di desa.

- (2) Tanah Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari
 - a. Tanah Kas Desa yang secara hak asal usul statusnya telah dijadikan sebagai tanah Kas, terdiri dari tanah sawah dan tanah kering,
 - b. Tanah Kas Desa yang secara hak asal usul statusnya telah dijadikan sebagai tanah Tanah Bengkok yang sedang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
- (3) Tanah Kas disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Tanah Kas dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (5) Tanah Kas dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pemanfaatan Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (4) Setiap pemanfaatan Tanah Kas Desa harus memperoleh ijin dari Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas berupa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, tidak merubah status kepemilikan Tanah Kas.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

- (1) Penetapan penyewa Tanah Kas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian Sewa Tanah Kas sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas, kelas tanah, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 8

- (1) Pembayaran dan pelunasan sewa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Perjanjian Sewa Tanah Kas ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal penyewa tidak dapat membayar dan melunasi

- dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Tanah Kas dikembalikan kepada pemerintah desa dan selanjutnya ditawarkan kepada penyewa yang lainnya.
- (3) Pembayaran sewa dilakukan melalui rekening kas desa.

Pasal 9

- (1) Penyewa Tanah Kas sebagaimana dimaksud Pasal 6 memiliki kewajiban:
- a. menjaga dan melindungi fungsi tata guna lahan Tanah Kas Desa;
 - b. membayar dan melunasi besaran harga sewa sesuai yang ditetapkan; dan
 - c. mengelola Tanah Kas Desa dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan penyewa tersebut.
- (2) Dalam hal penyewa akan mengalih fungsikan Tanah Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a maka penyewa harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pinjam Pakai

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
- c. jangka waktu pinjam pakai;
- d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- e. hak dan kewajiban para pihak; dan
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure).

Bagian Ke-empat
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, berupa Tanah Kas Desa dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan berupa Tanah Kas Desa dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Tanah Kas tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan Tanah Kas yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan

- Kerja Sama Pemanfaatan;
- c. melakukan pembangunan infrastruktur pendukung sebagai bentuk pencegahan dampak dari adanya pelaksanaa kerjasama pemanfaatan,
 - d. berkerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa dalam Penyediaan Tenaga Kerja Lokal, Pemenuhan bahan baku, Transportasi dan Pengadaan Air Bersih;
 - e. Banyaknya tenaga kerja lokal pada huruf (d) yang dipekerjakan sebagai tenaga non ahli minimal 50% pada saat proses pembangunan dan saat proses operasional berlangsung;
- (4) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan atas Tanah Kas ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerja sama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 12

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf d, berupa Tanah Kas dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas

- bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
- b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
 - (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
 - (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan

berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (5) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 14

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 15

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa dan tercatat dalam APB Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan informasi pemanfaatan Tanah Kas kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses.

Pasal 17

Pelaksanaan tahapan proses Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa, pembiayaan dibebankan pada APB Desa.

Pasal 18

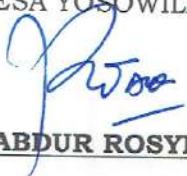
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Yosowilangun.

Ditetapkan : di Yosowilangun

Pada tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DESA YOSOWILANGUN


H. ABDUR ROSYID

Diundangkan di Desa Yosowilangun

pada tanggal, 16 Januari 2023

SEKRETARIS DESA YOSOWILANGUN



ISMONO

BERITA DESA YOSOWILANGUN TAHUN 2023 NOMOR 02